



**PEMERINTAH
KABUPATEN SUMENEP**

(LKJiP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
TAHUN 2023

**KECAMATAN
BATANG BATANG**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Batang-batang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-IV pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Batang-batang Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Batang-batang Tahun 2021-2026.


Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Batang-batang. Kinerja Kecamatan Batang-batang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang-batang Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Batang-batang Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Batang-batang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Februari 2024

CAMAT BATANG-BATANG
KABUPATEN SUMENEP



M. JIB, S. S. S., M. Si.
Perintah

NIP. 19730716 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	9
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
D. Landasan Hukum	11
E. Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	29
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Batang-batang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja;

- i. Pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing kedudukan pada organisasi kecamatan, adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan program, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerjapelaksana tugas Sekretaris;
- b. Penyelenggara administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. Penyelenggara tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahanpelaksanaan urusan umum, kearsipan dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Menyusun prigram kerja pelaksanakan tugas umum, kearsipan dan Kepegawaian;

- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital serta menyerahkan arsip statis kelembagaan kearsipan daerah;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai dilingkungan kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.2. Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan

Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan program. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
- c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawal pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata Pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;

- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggara pengawasan pemilihan kepala desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah, dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan rakyat lingkup kesejahteraan rakyat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat ;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial serta bantuan bencanaalam;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.


Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pelayanan Umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Batang-batang periode 2021-2026 sebagai berikut :

Faktor-Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Batang-batang kurang maksimal dikarenakan alokasi anggaran difokuskan pada penanganan Covid-19;
- b. Kurangnya Personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan Personil;
- c. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial dituntut peran Perangkat Daerah Kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat;
- e. Terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat di desa.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis K/L dan Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis K/L, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. (Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.
- d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Masih lemahnya koordinasi antar
- f. Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
- g. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan

3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Perangkat Daerah Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep harus memperhatikan indikasi-indikasi yaitu sebagai berikut :

- Kec. Batang-batang Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kecamatan
- Kec. Batang-batang Merupakan Wilayah PPL
- Kec. Batang-batang Merupakan pengembangan Jaringan Prasarana Tenaga Listrik
- Kec. Batang-batang Merupakan wilayah sistem pengendalian banjir dan embung (buffer)
- Kec. Batang-batang Merupakan Wilayah pengembangan jaringan air baku air minum
- Kec. Batang-batang merupakan kawasan sempadan pantai
- Kec. Batang-batang merupakan Kawasan Ruang Terbuka Hijau
- Kec. Batang-batang Merupakan kawasan Rawan Bencana
- Kec. Batang-batang Merupakan Cagar alam geologi zona karst kelas 2 dan karst 3
- Kec. Batang-batang merupakan kawasan pengembangan ternak unggas
- Kec. Batang-batang merupakan kawasan pengembangan budidaya perikanan air tawar dan rumput laut
- Kec. Batang-batang merupakan pengembangan kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI)
- Kec. Batang-batang Merupakan pengembangan kawasan wisata

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Batang-batang periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. Dst.

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Batang-batang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN**
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV PENUTUP**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Batang-batang Kabupaten/Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Kecamatan Batang-batang** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1, 4, dan 7

dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan sumber manusia yang berdaya saing	* Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan; * Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat * Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan Daerah	Indeks Pendidikan , indek kesehatan, pengeluaran perkapita di sesuaikan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pengagguran gender.
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke	Meningkatkan derajat dan kemandirian ekonomi Masyarakat	Menurunkan Kesenjangan, Meningkatkan pendapatan perkapita, Meningkatkan PAD, Meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi dan	Indeks Gini, pendapatan perkapita orang/pertahun, persentase pertumbuhan sektor unggulan PAD, PDRB pertanian perhutanan dan perikanan,

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Hilir		sektor unggulan	kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, Incremental Capital output rasio.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas tanggap dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik yang inovatif berbasis e-governement, pengembangan Kapasitas aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah, terwujudnya birokrasi yang akuntabilitas dan transparan	Indeks SPBE, Nilai IKM, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Profesionalisme Aparatur, Nilai Sakip, opini atas audit BPK, tingkat Manuritas SPIP
4	Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan lokal	Mewujudkan harmonisasi sosial yang berkearifan Lokal,	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat, meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat, terwujudnya nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat.	Nilai stabilitas, nilai solidaritas sosial, indeks Gotong royong
5	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Yang	Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Indeks infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Berimbang Antara Berbasis Lingkungan Antara Daratan Dan Kepulauan	pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	yang merata, meningkatnya kualitas lingkungan hidup	

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Batang-batang Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	87	87.15	87.30	87.45	87.55
			Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi desa	Rasio jumlah Desa yang terfasilitasi	17	17	17	17	17
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah		Meningkatnya Capaian Kinerja perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	A
				Persentase pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Batang-batang periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Batang-batang Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Indeks SKM Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Bobot Pencapaian SKM	Dokumen SKM
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS		Jumlah Hasil Koordinasi Bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat. _____ x 100% Jumlah Koordinasi yang di laksanakan	Laporan Hasil Penyelesaian
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Masyarakat Desa Yang Dapat Diberdayakan				Kasi PMD
4	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan				Sekretariat

	Pembangunan Kecamatan	Oleh Masyarakat Hasil Musrenbangcam Dapat Disetujui di Tingkat Kabupaten				
5	Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda				
6	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu				Kasi Tapem
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan Ke Kecamatan Dapat Dilaksanakan dengan Baik				

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang-batang Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Batang-batang Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif		Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks Inovasi Daerah	Layanan	98% 98% 98%
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur		98%
			Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	1. Nilai saki 2. Opini atas 3. Tingkat Maturitas SPIP	Laporan	BB 98% 98%

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan Nopember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan (dipilih point 1 s.d. 3). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	80	80
2	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi desa	Rasio Jumlah Desa yang terfasilitasi	%	100	100
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah%	%	100	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang-batang Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Batang-batang :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kecamatan Batang-batang Sebelum dan Sesudah
Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terpenuhi hanya kebutuhan	100	100	2.528.996.642	2.850.838.446

	KABUPATEN/KOTA	an sarana dan prasarana kantor				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	100	11.386.000	11.386.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	100	15.102.500	15.102.500
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban	100	100	17.524.800	17.524.800

		Umum yang terlaksana				
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100	100	174.802.800	174.802.800
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	100	18.674.400	18.674.400

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kecamatan Batangbatang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kecamatan Batangbatang dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang-batang Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang-batang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas/Badan/ Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Batang-batang Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.15	14.671.200	99,93 %		Dokumen SKM

2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS	100	12.600.000	99,30 %		1. Seksi Tapem 2. Seksi PMD 3. Seksi Kesra 4. Seksi Trantibum
---	--	-----------------------------------	-----	------------	---------	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan Batang-batang menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini terbukti dengan memperoleh tingkat kepuasan terhadap Masyarakat sebesar 99,93 % ini berkat dukungan dari semua stekholder yang ada, dan termasuk penyelesaian masalah yang di tangani oleh Kecamatan sebesar 99,30 % artinya setiap masalah yang ada tetap dilakukan mediasi oleh FORPIMKA yang ada di kecamatan sehingga hal – hal yang ditidak di inginkan tidak terjadi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut : Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan nilai IKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78	100	80	80	100
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	100	100	100	100	100	100

Uraian penjelasan tabel :

Untuk capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Batang-batang pada tahun 2022 terealisasi 99 dengan per sentase 80% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi 99,92 hal ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi 99,92 dengan capaian kinerja 99,93%.

Untuk Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di sektoe Kecamatan pada tahun 2022 terrealisasi dengan capaian kinerja 100% sedangkan pada Tahun 2024 terealisasi 99.26 dengan capaian kinerja 99.30 %Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Indeks SKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	80 skor	80 skor
2	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	79%	79%	79%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan Kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musremba	80%	80%	80%

		ngcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten			
5	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman	100%	100%	100%

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	28.25.774.100	99%	Terealisasi	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	11.380.000	100%	Terealisasi	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	15.096.000	100%	Terealisasi	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	17.518.000	100%	Terealisasi	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100	12.6950.500	73%	Terealisasi	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	18.672.000	100%	Terealisasi	

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.850.838.446	2.825.774.100	99%

	KABUPATEN/KOTA			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.386.000	11.380.000	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.102.500	15.096.000	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.524.800	17.518.000	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	174.802.800	12.6950.500	73%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.674.400	18.672.000	100%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No .	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	

Uraian penjelasan tabel :

.....

.....

.....

.....

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas/Badan/ Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 6 tujuan, 13 sasaran dengan 32 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 6 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori)
- Sasaran 13 terdiri dari 13 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori)
- Sasaran Program 32 terdiri dari 32 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori)


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 13 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp **3.088.328.946** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **3.012.968.600**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 100% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 100%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2024

CAMAT BATANG-BATANG
KABUPATEN SUMENEP



MUJIB, S. Scs., M. Si.

Pembina

NIP. 19730716 199602 1 001

Lampiran-lampiran